



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 59 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA JASA TERKAIT

DENGAN ANGKUTAN DI PERAIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa upaya perubahan pengaturan mengenai usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan dilakukan melalui perubahan peraturan menteri serta untuk mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam meningkatkan penyelenggaraan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan, sehingga perlu simplifikasi beberapa peraturan menteri ke dalam satu peraturan menteri secara komprehensif;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan untuk kelancaran kegiatan usaha jasa angkutan di perairan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA JASA TERKAIT DENGAN
ANGKUTAN DI PERAIRAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
2. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan Kapal.
3. Angkutan Laut Khusus adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.
4. Usaha Jasa Terkait adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang Pelayaran.
5. Usaha Bongkar Muat Barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke Kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery*.
6. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (*freight forwarding*) adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat, kereta api, laut, dan/atau udara.
7. Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut adalah kegiatan usaha untuk menyediakan dan menyewakan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut dan/atau alat apung untuk pelayanan Kapal.

8. Usaha *Tally* Mandiri adalah kegiatan usaha jasa menghitung, mengukur, menimbang, dan membuat catatan mengenai muatan untuk kepentingan pemilik muatan dan/atau pengangkut.
9. Usaha Depo Peti Kemas adalah kegiatan usaha yang meliputi penyimpanan, penumpukan, pembersihan, dan perbaikan peti kemas.
10. Usaha Pengelolaan Kapal (*ship management*) adalah kegiatan jasa pengelolaan Kapal di bidang teknis Kapal meliputi perawatan, persiapan docking, penyediaan suku cadang, perbekalan, pengawakan, asuransi, dan sertifikasi kelaiklautan Kapal.
11. Usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal (*ship broker*) adalah kegiatan usaha perantara jual beli Kapal (*sale and purchase*) dan/atau sewa menyewa Kapal (*chartering*).
12. Usaha Keagenan Awak Kapal (*ship manning agency*) adalah usaha jasa keagenan Awak Kapal yang meliputi rekrutmen dan penempatan di Kapal sesuai kualifikasi.
13. Usaha Keagenan Kapal adalah kegiatan usaha jasa untuk mengurus kepentingan Kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau Kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia.
14. Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal (*ship repairing and maintenance*) adalah usaha jasa perawatan dan perbaikan Kapal yang dilaksanakan di Kapal dalam kondisi mengapung.
15. Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan adalah kegiatan usaha untuk memindahkan penumpang dan/atau barang dari dermaga ke Kapal atau sebaliknya, dan dari Kapal ke Kapal di perairan pelabuhan.
16. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh

Kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan Pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan/atau antarmoda transportasi.

17. Terminal adalah Fasilitas Pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat Kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
18. Terminal Khusus adalah Terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan Usaha Pokoknya.
19. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disebut DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada Pelabuhan atau Terminal Khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan Pelabuhan.
20. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disebut DLKp adalah perairan di sekeliling DLKr perairan Pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan Pelayaran.
21. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang Pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di DLKr dan DLKp Pelabuhan.
22. Penyelenggara Pelabuhan adalah otoritas pelabuhan, kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan, kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan Khusus Batam dan unit penyelenggara pelabuhan.
23. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di Pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan Kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
24. Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara Pelabuhan kepada badan usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan

- jasa Kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
25. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan Terminal dan Fasilitas Pelabuhan lainnya.
 26. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan Kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan Kapal, pencegahan pencemaran perairan dari Kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum Kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari Kapal, dan manajemen keamanan Kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
 27. Keselamatan Kapal adalah keadaan Kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik Kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
 28. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
 29. Kapal Asing adalah Kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar Kapal Indonesia.
 30. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal oleh pemilik atau operator Kapal untuk melakukan tugas di atas Kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil.
 31. Persatuan Pelaut adalah organisasi khusus pelaut yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pelaut sesuai dengan ketentuan nasional dan/atau organisasi internasional, yang berafiliasi dengan federasi/konfederasi pelaut

internasional dan mendapatkan otorisasi oleh Direktur Jenderal.

32. Perjanjian Kerja Bersama (*Collective Bargaining Agreement /CBA*) yang selanjutnya disingkat PKB adalah perjanjian kerja kolektif yang dibuat dan ditandatangani oleh perusahaan angkutan laut dan/atau pemilik dan/atau operator kapal dengan persatuan pelaut yang diketahui oleh Direktur Jenderal.
33. Perjanjian Kerja Laut (*Seafarers Employment Agreement*) yang selanjutnya disingkat PKL adalah perjanjian kerja perseorangan yang dibuat oleh perusahaan angkutan laut atau badan Usaha Keagenan Awak Kapal dengan pelaut yang akan dipekerjakan sebagai awak kapal.
34. Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian dan/atau keterampilan sebagai awak kapal.
35. Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Kerangka Kapal adalah setiap Kapal yang tenggelam atau kandas atau terdampar dan telah ditinggalkan.
37. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di Pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin Keselamatan dan Keamanan Pelayaran.
38. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disebut Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
39. Badan Usaha adalah Badan Usaha milik negara, Badan Usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk Pelayaran.
40. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia

yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

41. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
42. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelayaran.
43. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur tentang penyelenggaraan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan berupa:

- a. bongkar muat barang;
- b. jasa pengurusan transportasi;
- c. angkutan perairan Pelabuhan;
- d. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;
- e. *tally* mandiri;
- f. depo peti kemas;
- g. pengelolaan Kapal;
- h. perantara jual beli dan/atau sewa Kapal;
- i. keagenan Kapal;
- j. perawatan dan perbaikan Kapal; dan
- k. keagenan Awak Kapal.

BAB III
PENYELENGGARAAN BONGKAR MUAT BARANG

Bagian Kesatu
Kegiatan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal

Pasal 3

- (1) Kegiatan Usaha Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke Kapal di Pelabuhan.
- (2) Kegiatan Usaha Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dari Kapal ke Kapal (*ship to ship transfer*).
- (3) Kegiatan Usaha Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pelaksana kegiatan bongkar muat yang terdiri atas:
 - a. perusahaan bongkar muat;
 - b. perusahaan angkutan laut nasional; dan
 - c. Badan Usaha Pelabuhan yang telah memperoleh Konsesi.
- (4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, wajib bekerja sama dengan:
 - a. Penyelenggara Pelabuhan; atau
 - b. Badan Usaha Pelabuhan yang telah mendapatkan Konsesi.
- (5) Perusahaan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat melakukan kegiatan bongkar muat barang di Terminal *multipurpose* dan konvensional.
- (6) Kegiatan bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan menggunakan peralatan bongkar muat dan/atau tenaga kerja bongkar muat.
- (7) Tenaga kerja bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memiliki kompetensi di bidang bongkar muat yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi bongkar muat.

- (8) Penyelenggaraan tenaga kerja bongkar muat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 4

- (1) Kegiatan bongkar muat oleh perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, hanya untuk kegiatan bongkar muat barang tertentu untuk Kapal yang dioperasikannya.
- (2) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi barang:
- a. milik penumpang;
 - b. curah cair yang dibongkar atau dimuat melalui pipa;
 - c. curah kering yang dibongkar atau dimuat melalui *conveyor* atau sejenisnya; dan
 - d. yang diangkut diatas kendaraan melalui Kapal Ro-Ro.
- (3) Bongkar muat barang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan oleh perusahaan bongkar muat dan/atau Badan Usaha Pelabuhan.
- (4) Perusahaan angkutan laut nasional dapat melakukan bongkar muat semua jenis barang apabila di Pelabuhan tersebut tidak terdapat perusahaan bongkar muat barang atau Badan Usaha Pelabuhan yang telah mendapatkan Konsesi.
- (5) Perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki Kapal yang dilengkapi dengan peralatan bongkar muat barang dan tenaga ahli.
- (6) Kegiatan bongkar muat barang curah cair yang dibongkar atau dimuat melalui pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan menggunakan pipa milik atau dikuasai oleh perusahaan angkutan laut nasional.

- (7) Kegiatan bongkar muat barang curah kering yang dibongkar atau dimuat melalui *conveyor* atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan menggunakan *conveyor* milik atau dikuasai oleh perusahaan angkutan laut nasional.

Pasal 5

- (1) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan yang telah mendapatkan Konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan pada terminal:
 - a. peti kemas;
 - b. curah cair yang dibongkar atau dimuat melalui pipanisasi;
 - c. curah kering yang dibongkar atau dimuat melalui *conveyor* atau sejenisnya; dan
 - d. kendaraan yang mengangkut kendaraan melalui Kapal ro-ro.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan di terminal multipurpose dan konvensional dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk bongkar muat barang di Pelabuhan melalui kerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan yang telah mendapatkan Konsesi.
- (4) Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang pada terminal *multipurpose* dan konvensional melakukan kemitraan dengan Badan Usaha yang didirikan khusus untuk bongkar muat barang di Pelabuhan dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam berusaha.

- (5) Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan di terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilakukannya, dibuktikan melalui sertifikat.

Pasal 6

- (1) Kegiatan bongkar muat barang untuk kegiatan *ship to ship* (STS) *transfer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan bongkar muat dengan menggunakan peralatan bongkar muat sesuai dengan jenis barang yang dibongkar/dimuat.
- (2) Peralatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilakukannya, dibuktikan melalui sertifikat kompetensi.
- (3) Peralatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan laik operasi dan menjamin keselamatan kerja.

Pasal 7

Perusahaan angkutan laut atau pemilik barang, atau kuasanya dapat menunjuk perusahaan bongkar muat atau Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan setempat untuk melakukan pelaksanaan kegiatan bongkar muat dari dan ke Kapal di Pelabuhan.

Pasal 8

- (1) Tata cara pelayanan bongkar muat barang dari dan ke Kapal ditetapkan oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat yang dituangkan dalam standar operasional prosedur.
- (2) Pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke Kapal di Pelabuhan ditetapkan oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat yang dituangkan dalam standar kinerja pelayanan Kapal dan barang.

Bagian Kedua
Kerja Sama

Pasal 9

- (1) Pelaksana bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, yang telah memiliki perizinan berusaha, dalam pelaksanaan kegiatannya dilakukan melalui kerja sama dengan:
 - a. Unit Penyelenggara Pelabuhan untuk Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial; atau
 - b. Badan Usaha Pelabuhan yang telah mendapatkan Konsesi untuk Pelabuhan yang telah diusahakan secara komersial.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin kelancaran arus barang, meningkatkan efektivitas kinerja operasional Pelabuhan dan untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan bongkar muat sesuai dengan standar kinerja pelayanan operasional Pelabuhan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat.
- (3) Kerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama dan diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat.

Pasal 10

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), paling sedikit memuat:

- a. para pihak;
- b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan;
- c. jangka waktu perjanjian;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. persyaratan dan spesifikasi teknis;
- f. ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
- g. penyelesaian perselisihan; dan
- h. ketentuan mengenai keadaan memaksa.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 11

- (1) Perusahaan bongkar muat barang harus melaporkan kegiatan usaha bongkar muat dari dan ke kapal kepada Gubernur dan Penyelenggara Pelabuhan setempat.
- (2) Pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui aplikasi dalam jaringan yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pelaporan kegiatan Usaha Bongkar Muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 13

- (1) Gubernur dan Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, melakukan evaluasi terhadap jumlah perusahaan bongkar muat dengan pengguna jasa berdasarkan laporan realisasi kegiatan.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat memberikan rekomendasi kepada lembaga *online single submission* untuk tidak menerbitkan perizinan berusaha baru atau menghentikan sementara penerbitan perizinan berusaha perusahaan bongkar muat.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab

Pasal 14

Untuk mengurangi risiko tanggung jawab serta menjamin pihak-pihak yang dirugikan, pelaksana kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib mengasuransikan tanggung jawabnya.

BAB IV

PENYELENGGARAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

Bagian Kesatu

Kegiatan Jasa Pengurusan Transportasi

Pasal 15

- (1) Kegiatan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara yang dapat mencakup kegiatan:
 - a. penerimaan;
 - b. pengelolaan penyimpanan barang yang dilakukan di gudang tertutup maupun gudang terbuka (lapangan penumpukan);
 - c. pemisahan atau sortasi;
 - d. pengepakan;
 - e. penandaan;
 - f. pengukuran;
 - g. penimbangan;
 - h. pengelolaan transportasi;
 - i. penerbitan dokumen angkutan barang melalui moda transportasi darat, laut, dan/atau udara;
 - j. pengurusan penyelesaian dokumen;
 - k. pemesanan ruangan pengangkut;

- l. pengiriman;
 - m. pengelolaan pendistribusian;
 - n. perhitungan biaya angkutan dan logistik;
 - o. klaim;
 - p. asuransi atas pengiriman barang;
 - q. penyelesaian tagihan dan biaya lainnya yang diperlukan;
 - r. penyediaan sistem informasi dan komunikasi;
 - s. penyediaan layanan logistik di pasar nasional dan internasional secara konvensional dan/atau elektronik;
 - t. penyediaan *e-commerce*, teknologi internet yang menggunakan sistem satelit yang memungkinkan pelacakan *real-time* barang;
 - u. pengangkut kontraktual atau *Non Vessel Operator Common Carrier* (NVOCC); dan
 - v. pengiriman dan/atau penerimaan barang khusus bawaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha jasa pengurusan transportasi.

Bagian Kedua Dokumen Angkutan

Pasal 16

- (1) Sebagai pengangkut kontraktual perusahaan jasa pengurusan transportasi menerbitkan dokumen angkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internasional.
- (2) Dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik berbentuk cetak maupun elektronik yang diterbitkan, diurus, dan diatur oleh perusahaan jasa pengurusan transportasi dalam mengirim atau menerima dan mendistribusikan barang antara lain:

- a. *forwarders certificate of receipt*;
 - b. *forwarders certificate of transports*;
 - c. *forwarder warehouse receipt*;
 - d. *house bill of lading*;
 - e. *house air waybill*;
 - f. dokumen angkutan barang yang digunakan operator angkutan dan *forwarder* yang mengatur tanggung jawab dan kewajiban para pihak dalam kontrak pengangkutan barang melalui jalan raya, kereta api, laut, dan udara;
 - g. dokumen kepabeanan;
 - h. dokumen kekarantinaaan;
 - i. surat jalan; dan/atau
 - j. Dokumen FIATA *Multimodal Transport Bill of Lading* (FBL) berbentuk cetak maupun elektronik sebagai bukti kontrak pengangkutan barang yang dalam pengirimannya menggunakan 2 (dua) atau lebih moda transportasi dan melampaui batas negara yang diterbitkan oleh anggota *Federasi Asosiasi Forwarder Internasional* (FIATA) yang ditujukan kepada eksportir, importir, dan angkutan multimoda di negara tujuan.
- (3) Dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f wajib mengacu pada *Standard Trading Conditions* (STC).

Pasal 17

- (1) Usaha Jasa Pengurusan Transportasi yang dilakukan oleh usaha patungan (*joint venture*) dan penanaman modal asing wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang berstatus Penanaman Modal Asing wajib melaporkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan melalui aplikasi dalam jaringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 18

- (1) Perusahaan jasa pengurusan transportasi melaporkan kegiatan usaha kepada Gubernur dan Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi lainnya.
- (2) Pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui aplikasi dalam jaringan yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

Pelaporan kegiatan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 20

- (1) Gubernur dan Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, melakukan evaluasi terhadap jumlah perusahaan jasa pengurusan transportasi dan pengguna jasa berdasarkan laporan realisasi kegiatan.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat memberikan rekomendasi kepada lembaga *online single submission* untuk tidak menerbitkan perizinan berusaha baru atau menghentikan sementara penerbitan perizinan berusaha perusahaan jasa pengurusan transportasi.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab

Pasal 21

Untuk mengurangi risiko tanggung jawab serta menjamin pihak yang dirugikan, perusahaan jasa pengurusan transportasi wajib mengasuransikan barangnya dan/atau tanggung jawabnya.

BAB V

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PERAIRAN PELABUHAN

Bagian Kesatu

Kegiatan Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan

Pasal 22

- (1) Kegiatan Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, merupakan kegiatan usaha untuk memindahkan penumpang dan/atau barang dari dermaga ke Kapal atau sebaliknya, dan dari Kapal ke Kapal di perairan pelabuhan.
- (2) Kegiatan Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan.
- (3) Selain badan usaha yang dimaksud pada ayat (2), kegiatan Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional.
- (4) Kegiatan Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional, izin usahanya melekat pada izin usaha pokoknya.

Pasal 23

- (1) Kegiatan Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan di dalam DLKr dan/atau DLKp.
- (2) Bagi pelabuhan yang belum memiliki DLKr/DLKp sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau Rencana Induk Pelabuhan, Penyelenggara Pelabuhan dapat menetapkan area kegiatan angkutan perairan pelabuhan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dan wilayah kerja yang berada dibawah pengawasannya.
- (3) Kegiatan angkutan perairan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan dengan menggunakan Kapal yang memenuhi persyaratan kelaiklautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Perusahaan angkutan laut nasional atau pemilik barang atau kuasanya dapat menunjuk perusahaan angkutan perairan Pelabuhan di Pelabuhan setempat untuk melakukan pelaksanaan kegiatan memindahkan penumpang dan/atau barang dari dermaga ke Kapal atau sebaliknya, dan dari Kapal ke Kapal di perairan Pelabuhan.
- (2) Selain perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan angkutan laut asing atau kuasanya dapat menunjuk perusahaan angkutan perairan Pelabuhan di Pelabuhan setempat untuk melakukan pelaksanaan kegiatan memindahkan penumpang dan/atau barang dari dermaga ke Kapal atau sebaliknya, dan dari Kapal ke Kapal di perairan Pelabuhan.

Pasal 25

- (1) Badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha angkutan perairan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), wajib memiliki Perizinan Berusaha angkutan perairan Pelabuhan.
- (2) Perizinan Berusaha angkutan perairan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Gubernur pada lokasi pelabuhan tempat kegiatan.

Pasal 26

- (1) Perusahaan angkutan perairan Pelabuhan yang akan mengoperasikan Kapal, harus menyampaikan rencana kegiatan pengoperasian Kapal kepada Syahbandar atau Penyelenggara Pelabuhan setempat.
- (2) Rencana kegiatan pengoperasian Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh direksi atau kepala cabang dan disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum Kapal beroperasi.
- (3) Rencana kegiatan pengoperasian Kapal angkutan perairan Pelabuhan disampaikan dengan melampirkan:
 - a. salinan Sertifikat Standar Usaha Angkutan Perairan di Pelabuhan;
 - b. dokumen dan/atau sertifikat Kapal yang masih berlaku; dan
 - c. rencana jadwal kedatangan dan keberangkatan Kapal yang menggunakan jasa angkutan perairan Pelabuhan.
- (4) Berdasarkan rencana kegiatan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Syahbandar atau Penyelenggara Pelabuhan melakukan verifikasi atas persyaratan rencana kegiatan pengoperasian Kapal angkutan perairan Pelabuhan.
- (5) Rencana kegiatan pengoperasian Kapal angkutan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui aplikasi dalam jaringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terpenuhi, Syahbandar atau Penyelenggara Pelabuhan memberikan persetujuan atas rencana kegiatan pengoperasian Kapal angkutan perairan Pelabuhan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 27

- (1) Perusahaan angkutan perairan pelabuhan harus melaporkan kegiatan Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan kepada Gubernur dan Syahbandar dan/atau Penyelenggara Pelabuhan setempat.
- (2) Pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui aplikasi dalam jaringan yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 28

Pelaporan kegiatan Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 29

- (1) Gubernur dan Syahbandar dan/atau Penyelenggara Pelabuhan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, melakukan evaluasi terhadap jumlah perusahaan angkutan perairan Pelabuhan, dan pengguna jasa berdasarkan laporan realisasi kegiatan.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat memberikan rekomendasi kepada lembaga *online single submission* untuk tidak menerbitkan Perizinan Berusaha baru atau menghentikan sementara penerbitan Perizinan Berusaha angkutan perairan Pelabuhan.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 30

Untuk mengurangi risiko tanggung jawab serta menjamin pihak yang dirugikan, perusahaan angkutan perairan Pelabuhan wajib mengasuransikan Kapal dan awaknya, penumpang dan barang yang diangkut serta tanggung jawab sebagai pengangkut.

Pasal 31

- (1) Tanggung jawab pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, merupakan tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian Kapal nya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. kematian atau cedera penumpang yang diangkut;
 - b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut; atau
 - c. kerugian pihak ketiga.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENYEWAAN PERALATAN ANGKUTAN
LAUT ATAU PERALATAN JASA TERKAIT DENGAN
ANGKUTAN LAUT

Bagian Kesatu

Kegiatan Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau
Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut

Pasal 32

- (1) Kegiatan Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang yang diperlukan bagi terlaksananya penyewaan peralatan angkutan laut atau penyewaan peralatan jasa terkait

dengan angkutan laut yang dapat mencakup kegiatan penyewaan peralatan:

- a. angkutan laut;
 - b. bongkar muat;
 - c. jasa pengurusan transportasi;
 - d. *tally*;
 - e. depo peti kemas; dan/atau
 - f. perbaikan dan pemeliharaan Kapal.
- (2) Kegiatan Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut.
- (3) Dalam hal pelaksanaan penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan angkutan laut atau perusahaan usaha jasa terkait angkutan laut dapat menunjuk perusahaan penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut setempat dimana kegiatan tersebut dilakukan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 33

- (1) Perusahaan penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut harus melaporkan kegiatan Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut kepada Gubernur dan Penyelenggara Pelabuhan setempat.
- (2) Pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui aplikasi dalam jaringan yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 34

Pelaporan kegiatan Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 35

- (1) Gubernur dan Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, melakukan evaluasi terhadap perusahaan penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut dengan pengguna jasa berdasarkan laporan realisasi kegiatan.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat memberikan rekomendasi kepada lembaga *online single submission* untuk tidak menerbitkan Perizinan Berusaha baru atau menghentikan sementara penerbitan Perizinan Berusaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab

Pasal 36

- (1) Perusahaan penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut harus menyediakan peralatan yang laik operasi dan menjamin kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja.
- (2) Perusahaan penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengasuransikan Peralatan yang disewakan.

BAB VII
PENYELENGGARAAN *TALLY* MANDIRI

Bagian Kesatu
Kegiatan Usaha *Tally* Mandiri di Pelabuhan

Pasal 37

- (1) Kegiatan Usaha *Tally* Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan kegiatan jasa menghitung, mengukur, menimbang, dan membuat catatan mengenai muatan untuk kepentingan pemilik muatan dan/atau pengangkut.
- (2) Kegiatan Usaha *Tally* Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk Usaha *Tally* Mandiri.
- (3) Kegiatan Usaha *Tally* Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di Kapal pada kegiatan *stevedoring* terhadap setiap Kapal berbendera Indonesia maupun Kapal Asing yang melakukan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke Kapal di wilayah kerja Pelabuhan, atas permintaan pengguna jasa *tally* mandiri.
- (4) Kegiatan Usaha *Tally* Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada kegiatan *cargodoring*, *receiving*, *delivery*, *stuffing*, dan *stripping* di Pelabuhan, terminal, depo peti kemas atau gudang atas permintaan pengguna jasa *tally* mandiri.
- (5) Selain Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegiatan *tally* dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional, perusahaan bongkar muat atau perusahaan jasa pengurusan transportasi untuk kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, *receiving*, *delivery*, *stuffing*, dan *stripping* peti kemas bagi kepentingannya sendiri.
- (6) Kegiatan *tally* sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional, perusahaan bongkar muat, atau perusahaan jasa pengurusan transportasi, izin usahanya melekat pada izin usaha pokoknya.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan kegiatan *tally* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan dengan menggunakan peralatan dan tenaga kerja *tally*.
- (2) Peralatan *tally* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan laik operasi dan menjamin kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja.

Pasal 39

- (1) Perusahaan angkutan laut atau pemilik barang atau kuasanya dapat menunjuk perusahaan *tally* mandiri di Pelabuhan atau Terminal setempat untuk melakukan kegiatan *tally*.
- (2) Perusahaan *tally* mandiri yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan kepada Penyelenggara Pelabuhan sebelum melakukan kegiatannya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan melalui aplikasi dalam jaringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Kegiatan Usaha *Tally* Mandiri yang dilaksanakan oleh perusahaan *Tally* Mandiri, dikenakan tarif yang besarnya ditetapkan oleh perusahaan *tally* mandiri berdasarkan kesepakatan antara asosiasi penyedia dan pengguna jasa *tally* mandiri sesuai jenis dan struktur tarif yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Jenis dan struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 41

- (1) Perusahaan *tally* mandiri harus melaporkan kegiatan *tally* kepada Gubernur dan Penyelenggara Pelabuhan setempat.
- (2) Pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui aplikasi dalam jaringan yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 42

Pelaporan kegiatan Usaha *Tally* Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 43

- (1) Gubernur dan Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, melakukan evaluasi terhadap jumlah perusahaan *tally* mandiri dan pengguna jasa berdasarkan laporan realisasi kegiatan.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat memberikan rekomendasi kepada lembaga *online single submission* untuk tidak menerbitkan Perizinan Berusaha baru atau menghentikan sementara penerbitan Perizinan Berusaha *tally* mandiri.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 44

Perusahaan *tally* mandiri bertanggungjawab terhadap hasil kegiatan menghitung, mengukur, menimbang, dan membuat catatan mengenai muatan untuk kepentingan pemilik muatan

dan/atau pengangkut dan bertanggungjawab atas kerugian pemilik muatan dan/atau pengangkut yang diakibatkan oleh kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan *tally*.

BAB VIII PENYELENGGARAAN DEPO PETI KEMAS

Bagian Kesatu Kegiatan Depo Peti Kemas

Pasal 45

- (1) Kegiatan Usaha Depo Peti Kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f meliputi:
- a. penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas;
 - b. pembersihan atau pencucian, perawatan, dan perbaikan peti kemas;
 - c. kegiatan konsolidasi bongkar atau muat barang dari dan ke dalam peti kemas yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) pemilik barang (*less than container load cargo*); atau
 - d. kegiatan lain terdiri atas:
 1. pemindahan;
 2. pengaturan atau angsur;
 3. penataan;
 4. *lift on lift off* secara mekanik;
 5. pelaksanaan survei;
 6. pengemasan;
 7. pelabelan;
 8. pengikatan/pelepasan;
 9. pemeriksaan fisik barang;
 10. penerimaan;
 11. penyampaian; dan
 12. tempat penimbunan yang peruntukannya untuk kegiatan depo peti kemas dalam pengawasan kepabeanan.

- (2) Kegiatan Usaha Depo Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk Usaha Depo Peti Kemas.
- (3) Kegiatan Usaha Depo Peti Kemas yang dilaksanakan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di luar DLKr Pelabuhan.

Pasal 46

Untuk meningkatkan dan memperlancar arus peti kemas, operasional perusahaan depo peti kemas wajib dilaksanakan 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu.

Bagian Kedua Kerja Sama

Pasal 47

Untuk kegiatan Usaha Depo Peti Kemas yang dilakukan di dalam DLKr Pelabuhan dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui mekanisme kerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Pelabuhan.

Pasal 48

- (1) Usaha Depo Peti Kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), yang telah memiliki perizinan berusaha, dalam pelaksanaan kegiatannya dilakukan melalui kerja sama dengan:
 - a. Penyelenggara Pelabuhan untuk Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial; atau
 - b. Badan Usaha Pelabuhan yang telah mendapatkan Konsesi untuk Pelabuhan yang telah diusahakan secara komersial.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menjamin kelancaran arus barang;

- b. meningkatkan efektivitas kinerja operasional pelabuhan; dan
 - c. mengetahui tingkat kinerja pelayanan peti kemas di Pelabuhan,
sesuai dengan standar kinerja pelayanan operasional Pelabuhan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat.
- (3) Kerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama dan diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat.

Pasal 49

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), paling sedikit memuat:

- a. para pihak;
- b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan;
- c. jangka waktu perjanjian;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. persyaratan dan spesifikasi teknis;
- f. ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
- g. penyelesaian perselisihan; dan
- h. ketentuan mengenai keadaan memaksa.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 50

- (1) Kegiatan Usaha Depo Peti Kemas yang berada di luar DLKr Pelabuhan harus dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Penyelenggara Pelabuhan dimana peti kemasnya melalui Pelabuhan tersebut.
- (2) Kegiatan Usaha Depo Peti Kemas yang berada di dalam DLKr Pelabuhan harus dilaporkan kepada Penyelenggara Pelabuhan.

- (3) Penyelenggara Pelabuhan melaporkan kegiatan Usaha Depo Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur dengan tembusan Direktur Jenderal.
- (4) Pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat disampaikan melalui aplikasi dalam jaringan yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 51

Pelaporan kegiatan Usaha Depo Peti Kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 52

- (1) Gubernur dan Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, melakukan evaluasi terhadap jumlah perusahaan depo peti kemas dan pengguna jasa berdasarkan laporan realisasi kegiatan.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat memberikan rekomendasi kepada lembaga *online single submission* untuk tidak menerbitkan Perizinan Berusaha baru atau menghentikan sementara penerbitan Perizinan Berusaha depo peti kemas.

Bagian Keempat

Tanggung Jawab

Pasal 53

Perusahaan depo peti kemas bertanggung jawab terhadap:

- a. keamanan peti kemas yang berada di dalam Depo Peti Kemas; dan
- b. kesehatan, keselamatan dan keamanan pelaksanaan kegiatan depo peti kemas.

BAB IX
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KAPAL

Bagian Kesatu
Kegiatan Usaha Pengelolaan Kapal

Pasal 54

- (1) Kegiatan Usaha Pengelolaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, merupakan kegiatan pengelolaan Kapal di bidang teknis Kapal meliputi:
 - a. perawatan;
 - b. persiapan pengedokan;
 - c. penyediaan suku cadang;
 - d. perbekalan;
 - e. pengawakan;
 - f. asuransi; dan
 - g. sertifikasi Kelaiklautan Kapal.
- (2) Kegiatan Usaha Pengelolaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk Usaha Pengelolaan Kapal.
- (3) Selain Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegiatan Usaha Pengelolaan Kapal dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional.
- (4) Kegiatan Usaha Pengelolaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional, izin usahanya melekat pada izin usaha pokoknya.

Pasal 55

- (1) Untuk memenuhi persyaratan Kelaiklautan Kapal, perusahaan pengelolaan Kapal wajib memastikan Kapal yang dikelola memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memastikan Kapal yang dikelola memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan pengelolaan Kapal harus menetapkan standar dan prosedur operasional sistem perawatan

Kapal terencana.

- (3) Penetapan standar dan prosedur operasional sistem perawatan Kapal terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat data:
 - a. identifikasi seluruh konstruksi lambung, permesinan, peralatan dan perlengkapan Kapal;
 - b. jadwal pelaksanaan pemeliharaan dan pengujian terhadap konstruksi lambung, permesinan, peralatan dan perlengkapan Kapal sesuai persyaratan manajemen Keselamatan Kapal;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan, pemeriksaan, dan pengujian rutin;
 - d. pengelolaan yang berhubungan dengan pihak ketiga terkait pemeliharaan Kapal; dan
 - e. laporan hasil evaluasi pemeliharaan Kapal secara berkala, dan disampaikan kepada pemilik Kapal.

Pasal 56

- (1) Penyelenggaraan kegiatan persiapan pengedokan Kapal dilakukan untuk memastikan jadwal pengedokan Kapal yang dikelola dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan.
- (2) Kegiatan persiapan pengedokan Kapal paling sedikit meliputi:
 - a. pembuatan jadwal pelaksanaan pengedokan;
 - b. pembuatan daftar perbaikan Kapal sesuai pekerjaan perbaikan yang akan dilakukan termasuk daftar perbaikan pekerjaan dan catatan pada laporan pemeriksaan dari aspek *statutory* dan klasifikasi pada saat pengedokan sebelumnya;
 - c. pemeriksaan rencana pemeliharaan dan perbaikan Kapal;
 - d. koordinasi dengan pihak galangan Kapal dan/atau kontraktor untuk menetapkan pembagian jenis pekerjaan dan daftar perbaikan Kapal;
 - e. pemeriksaan gambar rencana pengedokan Kapal;

- f. penyiapan rencana kebutuhan operasional Kapal sebelum pelaksanaan pengedokan Kapal selesai paling sedikit meliputi:
 - 1. rencana pengisian bahan bakar minyak dan air tawar;
 - 2. mengumpulkan semua dokumen dari pihak galangan termasuk laporan pengedokan untuk kepentingan pengurusan sertifikasi; dan
 - 3. rencana pembayaran pada pihak galangan Kapal dan/atau kontraktor.
- g. inventarisasi laporan pengedokan paling sedikit meliputi laporan:
 - 1. hasil pengukuran *clearance* as kemudi dan *propeller*;
 - 2. pengukuran jangkar dan rantai jangkar;
 - 3. aktivitas kerja pengedokan;
 - 4. penggantian *spare part* mesin dan listrik;
 - 5. penggunaan bahan konstruksi;
 - 6. pengukuran *clearance* permesinan;
 - 7. hasil *megger test*;
 - 8. inventaris Kapal;
 - 9. hasil evaluasi penyelesaian pekerjaan; dan
 - 10. pemeriksaan aspek *statutory* dan klasifikasi, serta sertifikasi Kapal.

Pasal 57

- (1) Penyelenggaraan kegiatan penyediaan suku cadang Kapal dilakukan untuk memastikan ketersediaan suku cadang yang diperlukan untuk Kapal yang dikelola sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan.
- (2) Kegiatan penyediaan suku cadang Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. inventarisasi suku cadang yang dibutuhkan;
 - b. pembuatan daftar suku cadang yang diperlukan secara berkala; dan
 - c. koordinasi dengan pabrik pembuat/distributor dan penyedia suku cadang.

Pasal 58

- (1) Penyelenggaraan kegiatan penyediaan perbekalan di Kapal dilakukan untuk memastikan kebutuhan operasional perbekalan Kapal yang dikelola terpenuhi.
- (2) Kegiatan penyediaan perbekalan di Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. bahan bakar minyak;
 - b. minyak pelumas;
 - c. air tawar;
 - d. bahan makanan dan obat-obatan;
 - e. peralatan kebersihan;
 - f. barang habis pakai; dan
 - g. perbekalan Awak Kapal.
- (3) Kegiatan penyediaan perbekalan di Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Kegiatan pengelolaan pengawakan dilakukan untuk memastikan kepada pemilik Kapal bahwa setiap Awak Kapal yang bekerja di Kapal yang dikelola, mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pengelolaan pengawakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup:
 - a. penerimaan Awak Kapal;
 - b. pemeriksaan kesehatan Awak Kapal;
 - c. administrasi Awak Kapal;
 - d. penempatan Awak Kapal;
 - e. penilaian Awak Kapal; dan,
 - f. pemberhentian Awak Kapal.

Pasal 60

- (1) Pemenuhan asuransi pada kegiatan pengelolaan Kapal dilakukan untuk memastikan Kapal yang dikelola memiliki asuransi sesuai dengan masa berlakunya.

- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. asuransi yang bersifat wajib; dan
 - b. asuransi yang bersifat pilihan.
- (3) Asuransi yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. asuransi terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya;
 - b. asuransi pengangkatan Kerangka Kapal (*wreck removal*);
 - c. asuransi ganti rugi pencemaran dari Kapal; dan
 - d. asuransi Awak Kapal.
- (4) Asuransi yang bersifat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. asuransi lambung Kapal; dan/atau
 - b. asuransi permesinan.
- (5) Perusahaan pengelolaan Kapal dapat mewakili pemilik Kapal dalam pengurusan pembukaan, negosiasi besaran premi asuransi, dan penutupan serta klaim asuransi, dengan tetap mencantumkan nama pemilik Kapal, dan/atau lembaga keuangan yang berkaitan dengan kepemilikan Kapal tersebut.

Pasal 61

- (1) Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sertifikasi kelaiklautan Kapal dilakukan untuk memastikan Kapal yang dikelola memenuhi persyaratan Kelaiklautan Kapal sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan persyaratan Kelaiklautan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keselamatan Kapal;
 - b. pencegahan pencemaran dari Kapal;
 - c. pengawakan Kapal;
 - d. garis muat Kapal dan pemuatan;
 - e. kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang;
 - f. status hukum Kapal;

- g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari Kapal; dan
 - h. manajemen keamanan Kapal.
- (3) Selain kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan pengelolaan Kapal dapat mewakili pemilik Kapal dalam memelihara Kapal dan memastikan dokumen dan/atau sertifikat Kapal tetap berlaku.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 62

- (1) Perusahaan Pengelolaan Kapal harus melaporkan kegiatan Pengelolaan Kapal kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui aplikasi dalam jaringan yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 63

Pelaporan kegiatan Usaha Pengelolaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 64

- (1) Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, melakukan evaluasi terhadap jumlah perusahaan Pengelolaan Kapal dan pengguna jasa berdasarkan laporan realisasi kegiatan dan dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat memberikan rekomendasi kepada lembaga *online single submission* untuk tidak menerbitkan Perizinan Berusaha baru atau

menghentikan sementara penerbitan Perizinan Berusaha pengelolaan Kapal.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 65

Perusahaan Pengelolaan Kapal bertanggung jawab atas setiap pelayanan yang diberikan sesuai dengan perjanjian/kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak antara penyedia jasa dan pengguna jasa pengelolaan Kapal.

BAB X

PENYELENGGARAAN PERANTARA JUAL BELI DAN/ATAU
SEWA KAPAL

Bagian Kesatu

Kegiatan Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal

Pasal 66

- (1) Kegiatan Usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang yang diperlukan bagi terlaksananya perantaraan jual beli Kapal baru, Kapal bekas atau Kapal rongsokan antara pihak penjual dan pembeli dan/atau sewa-menyewa Kapal antara pihak pemilik Kapal dan penyewa Kapal yang meliputi kegiatan:
 - a. perantaraan jual beli Kapal baru;
 - b. perantaraan jual beli Kapal bekas;
 - c. perantaraan jual beli Kapal rongsokan;
 - d. perantaraan penyewaan Kapal untuk kegiatan pelayaran dari dan ke luar negeri; dan/atau
 - e. dukungan jasa perantaraan jual beli dan/atau sewa Kapal meliputi konsultasi tentang keagenan Kapal, aspek legal, asuransi, keuangan, arbitrase, riset, marketing dan administrasi.

- (2) Kegiatan Usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk Usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal.
- (3) Dalam hal pelaksanaan perantara jual beli dan/atau sewa Kapal, perusahaan angkutan laut nasional dapat menunjuk perusahaan perantara jual beli dan/atau sewa Kapal setempat dimana kegiatan tersebut dilakukan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 67

- (1) Perusahaan perantara jual beli dan/atau sewa Kapal harus melaporkan kegiatan Usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui aplikasi dalam jaringan yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 68

Pelaporan kegiatan Usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 69

- (1) Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, melakukan evaluasi terhadap jumlah perusahaan perantara jual beli dan/atau sewa Kapal dan pengguna jasa berdasarkan laporan realisasi kegiatan dan dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal.

- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat memberikan rekomendasi kepada lembaga *online single submission* untuk tidak menerbitkan Perizinan Berusaha baru atau menghentikan sementara penerbitan Perizinan Berusaha perantara jual beli dan/atau sewa Kapal.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab

Pasal 70

Perusahaan perantara jual beli dan/atau sewa Kapal bertanggung jawab atas setiap pelayanan yang diberikan sesuai dengan perjanjian/kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak antara penyedia jasa dan pengguna jasa perantara jual beli dan/atau sewa Kapal.

Pasal 71

- (1) Perusahaan asing yang akan melaksanakan kegiatan perantara jual beli dan/atau sewa Kapal wajib mendirikan usaha patungan dengan perusahaan dalam negeri.
- (2) Usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal yang dilakukan oleh usaha patungan dan penanaman modal asing wajib memiliki Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYELENGGARAAN KEAGENAN KAPAL

Bagian Kesatu Kegiatan Keagenan Kapal

Pasal 72

- (1) Kegiatan Usaha Keagenan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, merupakan kegiatan mengurus kepentingan:

- a. operasional Kapal; dan
 - b. komersial Kapal.
- (2) Kepentingan operasional Kapal dan kepentingan komersial Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau Kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia.
 - (3) Kegiatan Usaha Keagenan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan oleh perusahaan nasional keagenan Kapal atau perusahaan angkutan laut nasional.
 - (4) Kegiatan Usaha Keagenan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional, atau perusahaan nasional keagenan Kapal yang melakukan kemitraan dengan perusahaan angkutan laut nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 73

- (1) Kepentingan operasional Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pelaporan secara tertulis rencana dan realisasi kedatangan dan keberangkatan Kapal yang diageninya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;
 - b. penyerahan dokumen Kapal kepada Syahbandar utama, Otoritas Pelabuhan utama, Kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan khusus Batam, kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat serta instansi Pemerintah terkait lainnya;
 - c. pengurusan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh Kapal tersebut;
 - d. penunjukan perusahaan bongkar muat untuk kepentingan pemilik atau operator Kapal;

- e. pengurusan dokumen Kapal yang habis masa berlakunya atas beban pemilik atau operator Kapal;
 - f. pengurusan uang tambang atas perintah pemilik Kapal;
 - g. pembukuan dan pengurusan muatan atas nama dan perintah pemilik Kapal;
 - h. penandatanganan konosemen untuk dan atas nama pemilik atau operator Kapal;
 - i. pengurusan penyelesaian tagihan atas nama pemilik atau operator Kapal;
 - j. pengurusan pengisian bahan bakar minyak dan air tawar, serta pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan perbekalan;
 - k. pemberian informasi yang diperlukan oleh pemilik atau operator Kapal; dan/atau
 - l. pelaksanaan kegiatan operasional Kapal lainnya yang disepakati antara pemilik Kapal atau operator Kapal dengan pelaksana kegiatan keagenan Kapal.
- (2) Kepentingan komersial Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b, meliputi pencarian muatan dan pemesanan ruang muat di atas Kapal atas perintah dan atas nama pemilik Kapal yang diageni.

Pasal 74

- (1) Keagenan Kapal merupakan pelayanan jasa yang dilakukan untuk mewakili perusahaan angkutan laut nasional dan/atau perusahaan angkutan laut asing dalam rangka mengurus kepentingan Kapal perusahaan angkutan laut nasional dan/atau Kapal perusahaan angkutan laut asing selama berada di Indonesia.
- (2) Penunjukan keagenan Kapal dapat sebagai:
- a. agen umum (*general agent*), untuk mengurus kepentingan Kapal bendera asing;
 - b. sub agen, untuk mengurus kepentingan Kapal bendera Indonesia atau Kapal bendera asing berdasarkan penunjukan dari agen umum; dan/atau

- c. agen untuk mengurus kepentingan Kapal bendera Indonesia.

Pasal 75

- (1) Perusahaan nasional keagenan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) merupakan badan usaha yang didirikan khusus untuk kegiatan keagenan Kapal.
- (2) Pelaksana kegiatan keagenan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) bertanggung jawab terhadap penyelesaian semua tagihan dan permasalahan yang timbul akibat dari perjanjian atau kontrak keagenan yang telah disepakati, yang berkaitan dengan kegiatan Kapal yang diageni selama berada di Indonesia.

Pasal 76

Perusahaan nasional keagenan Kapal atau perusahaan angkutan laut nasional yang melakukan kegiatan keagenan Kapal nasional dan/atau Kapal Asing harus memiliki surat penunjukan keagenan Kapal.

Pasal 77

Kegiatan keagenan Kapal meliputi:

- a. keagenan umum Kapal angkutan laut asing; dan
- b. keagenan Kapal angkutan laut dalam negeri.

Pasal 78

- (1) Kegiatan keagenan umum Kapal angkutan laut asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dilaksanakan oleh agen umum.
- (2) Agen umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perusahaan nasional keagenan Kapal; atau
 - b. perusahaan angkutan laut nasional.
- (3) Pelaksana kegiatan angkutan laut asing yang melakukan kegiatan angkutan laut dan kegiatan angkutan laut khusus ke Pelabuhan Indonesia atau Terminal Khusus

yang terbuka bagi perdagangan luar negeri wajib menunjuk agen umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 79

- (1) Dalam keadaan darurat Nakhoda Kapal Asing dapat menunjuk agen umum di suatu Pelabuhan atau Terminal Khusus terdekat.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain pertimbangan:
 - a. keselamatan;
 - b. keamanan; atau
 - c. azas kemanusiaan.
- (3) Dalam hal di Pelabuhan atau Terminal Khusus tidak terdapat agen umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nakhoda Kapal dapat langsung menghubungi instansi yang berwenang untuk menyelesaikan segala urusan dan kepentingan Kapal nya selama berada di Pelabuhan atau Terminal Khusus.
- (4) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat surat penunjukan kepada agen umum yang terdapat di Pelabuhan atau Terminal Khusus.
- (5) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disertai dengan pemberian uang muka untuk pembayaran biaya Kapal selama berada di Pelabuhan.

Pasal 80

- (1) Kegiatan keagenan Kapal angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasional hanya dapat diageni oleh perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional keagenan Kapal.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional keagenan Kapal di suatu Pelabuhan, perusahaan angkutan laut nasional dapat menunjuk perusahaan pelayaran rakyat sebagai

sub agen.

- (3) Dalam hal suatu Pelabuhan atau Terminal Khusus tidak terdapat perusahaan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Nakhoda Kapal dapat menghubungi instansi yang berwenang untuk menyelesaikan segala urusan dan kepentingan Kapal nya selama berada di Pelabuhan atau Terminal Khusus.

Pasal 81

- (1) Perusahaan nasional keagenan Kapal yang didirikan khusus untuk kegiatan keagenan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) harus memiliki Perizinan Berusaha keagenan Kapal yang diberikan oleh Menteri.
- (2) Perizinan Berusaha keagenan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan di bidang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Kegiatan keagenan Kapal yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional, izin usahanya melekat pada izin usaha pokoknya sesuai dengan ketentuan di bidang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 82

- (1) Perusahaan nasional keagenan Kapal atau perusahaan angkutan laut nasional harus melaporkan kegiatan Usaha Keagenan Kapal kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat.
- (2) Pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui aplikasi dalam jaringan yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 83

Pelaporan kegiatan Usaha Keagenan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 84

- (1) Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, melakukan evaluasi terhadap jumlah perusahaan keagenan Kapal dengan pengguna jasa berdasarkan laporan realisasi kegiatan dan dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat memberikan rekomendasi kepada lembaga *online single submission* untuk tidak menerbitkan Perizinan Berusaha baru atau menghentikan sementara penerbitan Perizinan Berusaha perusahaan keagenan Kapal.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab

Pasal 85

Perusahaan nasional keagenan Kapal atau perusahaan angkutan laut nasional bertanggung jawab:

- a. terhadap kegiatan keagenan Kapal berbendera Indonesia dan/atau Kapal Asing yang diageninya sesuai dengan surat penunjukan dari perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan angkutan laut asing.
- b. menyampaikan informasi secara rinci kepada pengguna jasa mengenai jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak pada pelayanan keagenan Kapal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII
PENYELENGGARAAN PERAWATAN DAN PERBAIKAN KAPAL

Bagian Kesatu
Kegiatan Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal

Pasal 86

- (1) Penyelenggaraan kegiatan Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang didirikan khusus untuk kegiatan Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. pemeliharaan untuk konstruksi lambung;
 - b. permesinan; dan
 - c. peralatan dan perlengkapan Kapal,
untuk memenuhi persyaratan kelaiklautan Kapal.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemilik Kapal dan perusahaan perawatan dan perbaikan Kapal yang dituangkan dalam perjanjian.
- (4) Dalam pelaksanaan perawatan dan perbaikan Kapal, perusahaan angkutan laut nasional dapat menunjuk perusahaan perawatan dan perbaikan Kapal setempat dimana kegiatan tersebut dilakukan.

Paragraf 1
Perawatan Kapal

Pasal 87

- (1) Penyelenggaraan perawatan Kapal yang dilakukan oleh orang perseorangan atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), dilaksanakan pada kondisi Kapal terapung di atas permukaan air (*floating*

- repair*).
- (2) Perawatan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di atas garis air dan/atau di bawah garis air tanpa membahayakan keselamatan.
 - (3) Perawatan Kapal di bawah garis air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan metode *under water survey*.

Paragraf 2

Perbaikan Kapal

Pasal 88

Jenis kegiatan Usaha Perbaikan Kapal yang dilaksanakan oleh orang perorangan atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), paling sedikit:

- a. perbaikan dan perlengkapan Kapal;
- b. perbaikan bangunan atas Kapal;
- c. perbaikan atau perawatan permesinan di atas Kapal;
- d. perbaikan atau perawatan peralatan navigasi Kapal;
- e. perbaikan atau perawatan peralatan radio Kapal; dan
- f. perbaikan atau perawatan peralatan Keselamatan Kapal saat terapung (*floating*).

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 89

- (1) Perusahaan perawatan dan perbaikan Kapal harus melaporkan kegiatan usaha kepada Bupati/Walikota dan Syahbandar atau Penyelenggara Pelabuhan setempat.
- (2) Pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui aplikasi dalam jaringan yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 90

Pelaporan kegiatan Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 91

- (1) Bupati/Walikota dan Syahbandar atau Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, melakukan evaluasi terhadap jumlah perusahaan perawatan dan perbaikan Kapal, dengan pengguna jasa berdasarkan laporan realisasi kegiatan.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota dapat memberikan rekomendasi kepada Lembaga *online single submission* untuk tidak menerbitkan Perizinan Berusaha baru atau menghentikan sementara penerbitan Perizinan Berusaha perawatan dan perbaikan Kapal.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab

Pasal 92

Perusahaan perawatan dan perbaikan Kapal bertanggung jawab atas setiap pelayanan yang diberikan sesuai dengan perjanjian/ kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak antara penyedia jasa dan pengguna jasa perawatan dan perbaikan Kapal.

BAB XIII
PENYELENGGARAAN KEAGENAN AWAK KAPAL

Bagian Kesatu
Kegiatan Keagenan Awak Kapal

Pasal 93

- (1) Kegiatan Usaha Keagenan Awak Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k meliputi:
 - a. perekrutan dan penempatan Awak Kapal berbendera Indonesia dan Kapal Asing di dalam negeri; dan/atau
 - b. perekrutan dan penempatan Awak Kapal berbendera Indonesia dan Kapal Asing di luar negeri.
- (2) Keagenan Awak Kapal sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk Usaha Keagenan Awak Kapal.
- (3) Selain Badan Usaha yang didirikan khusus untuk Usaha Keagenan Awak Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan angkutan laut nasional dan perusahaan pengelolaan Kapal dapat melaksanakan kegiatan perekrutan dan penempatan Awak Kapal hanya untuk kebutuhan sendiri.

Pasal 94

- (1) Kegiatan Usaha Keagenan Awak Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) wajib memiliki Perizinan Berusaha perekrutan dan penempatan Awak Kapal.
- (2) Perizinan Berusaha perekrutan dan penempatan Awak Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (3) Menteri dalam menerbitkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melimpahkan kewenangannya kepada Direktur Jenderal.

Pasal 95

- (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (2), Badan Usaha yang didirikan khusus untuk Usaha Keagenan Awak Kapal harus:
- a. memiliki surat keterangan terdaftar pada kementerian berwenang di negara masing-masing (*commercial registration*) dan wajib diketahui oleh perwakilan Indonesia dan/atau tercatat pada kantor notaris setempat bagi pemilik Kapal atau operator Kapal atau kuasanya yang berkedudukan di luar negeri;
 - b. memiliki surat penunjukan (*letter of appointment*) yang wajib diketahui oleh perwakilan Indonesia dan/atau tercatat pada kantor notaris setempat bagi pemilik Kapal atau operator Kapal atau kuasanya yang berkedudukan di luar negeri;
 - c. melampirkan surat atau sertifikat tanda kebangsaan Kapal (*ships nationality*);
 - d. menyediakan bukti jaminan keuangan (*financial security*) sesuai konvensi ketenagakerjaan maritim/*Maritime Labour Convention* (MLC), 2006 beserta amandemennya atau surat pernyataan direktur utama perusahaan keagenan awak kapal bermaterai perihal pengurusan pemulangan awak kapal ke tempat asal, yang disahkan oleh notaris;
 - e. surat pernyataan pemenuhan ketentuan tentang ketenagakerjaan maritim dan/atau *Maritime Labour Convention* (MLC), 2006 yang telah ditetapkan.
- (2) Badan Usaha Keagenan Awak Kapal menempatkan awak Kapal diatas Kapal berbendera negara dan/atau mempunyai kerja sama dengan pemilik Kapal atau kuasanya dari negara yang tidak mempunyai hubungan

diplomantik dengan Negara Republik Indonesia, perjanjian kerja bersama antara pemilik Kapal atau kuasanya dengan perusahaan keagenan Awak Kapal harus:

- a. diketahui oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di negara tersebut; atau
- b. tercatat pada kantor notaris setempat dengan disertai surat pernyataan bersedia membantu penyelesaian permasalahan Pelaut.

Pasal 96

Perusahaan keagenan Awak Kapal dilarang mengalihkan Perizinan Berusaha perekrutan dan penempatan Awak Kapal yang dimilikinya kepada pihak lain.

Bagian kedua

Pelaporan

Pasal 97

- (1) Dalam rangka menjamin perlindungan terhadap pelaut, perusahaan keagenan Awak Kapal harus melaporkan realisasi kegiatan keagenan Awak Kapal kepada Direktur Jenderal.
- (2) Berdasarkan laporan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi dan evaluasi kinerja perusahaan keagenan Awak Kapal.
- (3) Verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali dan hasilnya dicatat pada lembar khusus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Perizinan Berusaha.
- (4) Pemilik Kapal, operator Kapal atau perusahaan keagenan Awak Kapal wajib membantu dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan verifikasi dan evaluasi tahunan.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 98

Perusahaan keagenan Awak Kapal yang dicabut perizinan berusahanya tetap bertanggung jawab terhadap Pelaut yang telah ditempatkan atau dipekerjakan pada perusahaan pelayaran sampai dengan berakhirnya PKL dan pemulangan ketempat awal direkrut.

Bagian Keempat
Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal

Pasal 99

Awak Kapal yang dapat direkrut dan ditempatkan oleh badan Usaha Keagenan Awak Kapal merupakan Pelaut yang:

- a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun kecuali Praktek Laut (Prala);
- b. mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan jabatan di atas Kapal;
- c. ditempatkan di bagian *food and catering* wajib memiliki *ship's cook certificate* yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi di bidang pendidikan pariwisata atau maritim;
- d. memenuhi standar kesehatan untuk melakukan pekerjaan di atas Kapal dan khusus wanita tidak diperkenankan dalam kondisi hamil; dan
- e. memiliki sertifikat atau dokumen kepelautan dan sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia.

Pasal 100

Perusahaan keagenan Awak Kapal yang melakukan perekrutan dan penempatan Pelaut harus:

- a. mengurus seluruh dokumen yang diperlukan di negara tujuan atau tempat Kapal bersandar;

- b. menjamin keamanan dokumen kepelautan, dokumen perjalanan, dan dokumen lainnya yang terkait dengan hubungan kerja kedua belah pihak;
- c. memberikan kesempatan memperoleh pekerjaan sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki;
- d. membebaskan atas pungutan biaya kepada Pelaut kecuali untuk biaya dokumen perjalanan, biaya pembuatan dokumen pelaut, dan biaya pemeriksaan untuk penerbitan sertifikat kesehatan; dan
- e. menginformasikan hak dan kewajiban Pelaut berdasarkan PKL dan memberi kesempatan untuk membaca dan memahami isi PKL sebelum ditandatangani.

Pasal 101

Perusahaan keagenan Awak Kapal bertanggung jawab terhadap Pelaut yang telah ditempatkan atau dipekerjakan pada perusahaan angkutan laut sampai dengan berakhirnya PKL dan pemulangan ketempat awal perekrutan.

Pasal 102

PKL dapat diperpanjang pada saat PKL berakhir, apabila:

- a. Pelaut bersedia melanjutkan tugas di atas Kapal; atau
- b. Kapal dalam masa pelayaran di laut.

Pasal 103

Perusahaan keagenan Awak Kapal wajib menyelesaikan pembayaran atas keterlambatan pembayaran gaji/upah pelaut, bonus, dan lain-lain sesuai isi PKL yang ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 104

- (1) Perusahaan keagenan Awak Kapal harus mengurus pemulangan jenazah sampai ke pihak keluarga atau ahli waris, jika Awak Kapal meninggal dunia selama masa berlakunya PKL sesuai perjanjian dengan pihak keluarga atau ahli waris setelah dipastikan penyebab kematian

berdasarkan:

- a. hasil visum dokter; dan/atau
 - b. surat keterangan kematian dari Nakhoda sesuai dengan ketentuan internasional.
- (2) Selain mengurus pemulangan jenazah Awak Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Keagenan Awak Kapal wajib membantu pengurusan hak Awak Kapal yang meninggal dan memberikan santunan kepada ahli waris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Pemilik Kapal atau kuasanya yang berkedudukan hukum di luar Indonesia yang akan merekrut dan menempatkan Pelaut Indonesia di atas Kapal, wajib mempunyai PKB dengan Persatuan Pelaut sebelum menunjuk perusahaan Keagenan Awak Kapal untuk melaksanakan perekrutan dan penempatan Awak Kapal.

Pasal 106

Dalam hal perusahaan keagenan Awak Kapal menempatkan pelaut di atas Kapal yang berlayar melalui wilayah rawan konflik, maka pemilik Kapal dan operator Kapal melalui perusahaan keagenan Awak Kapal wajib memberi kompensasi tambahan yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam PKB antara pemilik atau operator Kapal dengan Persatuan Pelaut dan dituangkan dalam PKL.

Bagian Kelima

Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan Buku Pelaut

Pasal 107

- (1) PKL dapat dilakukan untuk ketentuan pekerjaan 1 (satu) perjalanan atau lebih, waktu tertentu, dan waktu tidak tertentu atau sampai pemutusan PKL.

- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan maksimal bekerja diatas Kapal selama 12 (dua belas) bulan dan 1 (satu) bulan cuti atau istirahat.
- (3) PKL wajib dibuat sebelum melakukan penempatan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Awak Kapal dan wajib berpedoman hal-hal sebagai berikut:
 - a. memiliki kekuatan hukum serta tunduk pada yuridiksi ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan ketentuan internasional;
 - b. memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memiliki jaminan kondisi kerja dan penghidupan yang layak serta perlindungan hak Awak Kapal yang meliputi:
 1. gaji;
 2. jam kerja dan jam istirahat;
 3. jaminan pemberangkatan ke tempat tujuan dan pemulangan ke tempat asal;
 4. kompensasi apabila Kapal tidak dapat beroperasi karena penahanan akibat pembajakan atau perampokan bersenjata terhadap Kapal atau pelayaran di daerah rawan konflik dan lain sebagainya;
 5. kesempatan mengembangkan karier;
 6. pemberian akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan atau minuman; dan
 7. pemeliharaan dan perawatan kesehatan akibat cedera atau sakit serta pemberian asuransi kecelakaan kerja.
- (4) Isi PKL paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. tempat dan tanggal perjanjian dibuat;
 - c. kapasitas pekerja dimana akan dipekerjakan;

- d. upah atau imbalan dalam bentuk lain (jumlah atau formula yang digunakan);
- e. cuti dan libur tahunan yang dibayarkan (jumlah atau formula yang digunakan);
- f. cara upah dibayarkan (tanggal, mata uang dan keadaan tertentu);
- g. jam kerja dan istirahat di atas Kapal;
- h. ketentuan pekerjaan (jangka waktu pekerja dipekerjakan di atas Kapal tidak lebih 12 bulan);
- i. perpanjangan dilakukan apabila dalam masa pelayaran Pelaut masih bekerja di atas Kapal;
- j. pemutusan hubungan kerja;
- k. perlindungan kesehatan dan jaminan sosial (perawatan medis, cedera/sakit atau kecelakaan kerja, kompensasi cacat atau kematian);
- l. pemulangan atau repatriasi;
- m. prosedur komplain dan ketentuan disiplin;
- n. rujukan PKB;
- o. ketentuan lain yang diatur saat terjadi penahanan akibat pembajakan atau perampokan bersenjata terhadap Kapal atau pelayaran di daerah rawan konflik dan lain sebagainya; dan
- p. tanda tangan dan stempel Syahbandar.

Pasal 108

- (1) PKL pada Kapal berbendera asing wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- (2) PKL wajib ditandatangani oleh Pelaut dan pemilik atau operator Kapal atau agen Awak Kapal serta diketahui oleh Direktur Jenderal atau Syahbandar.
- (3) Salinan PKL wajib dimiliki oleh para pihak dan Nakhoda di atas Kapal.

Pasal 109

PKL wajib memuat unsur pengaturan yang mengatur bahwa siapapun yang terikat dalam PKL tersebut tidak diperbolehkan melakukan tindakan diskriminasi (SARA), termasuk

diskriminasi terhadap kesetaraan gender, intimidasi, pengancaman, penindasan, dan penganiayaan baik secara fisik maupun mental dalam segala aspek terkait pekerjaan di atas Kapal.

Pasal 110

Segala perubahan atas isi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (4), wajib dilaporkan kepada Syahbandar atau pejabat berwenang yang ditunjuk dan perubahan tidak boleh mengatur lebih rendah dari standar dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 111

Dalam hal terdapat perbedaan pendapat/perselisihan diantara para pihak di dalam masa berlakunya PKL dan permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan hingga masa berlakunya PKL berakhir, maka para pihak dapat menyelesaikannya melalui pengadilan hubungan industrial dengan mengacu pada PKL yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dokumen pendukung lainnya.

Pasal 112

Badan Usaha Keagenan Awak Kapal bertanggung jawab untuk:

- a. menjamin hak Pelaut sesuai isi PKL yang telah ditandatangani oleh para pihak;
- b. menjamin semua proses perawatan medis dan pengobatan terhadap Pelaut yang cedera atau sakit selama dalam masa kontrak kerja sesuai batasan dalam PKL;
- c. menyediakan bantuan hukum bagi Pelaut yang terlibat masalah hukum melalui lembaga bantuan hukum;
- d. mengurus dokumen kepelautan, dokumen perjalanan, dokumen lainnya yang terkait dengan hubungan kerja kedua belah pihak yang dititipkan Pelaut apabila dokumen tersebut hilang atau rusak;

- e. membantu pengiriman sebagian gaji sesuai perjanjian kedua belah pihak kepada keluarga pelaut;
- f. menyampaikan laporan audit internal sebelum dilaksanakan verifikasi tahunan kepada Direktur Jenderal; dan
- g. memastikan diasuransikannya Pelaut yang ditempatkan atau dipekerjakan untuk mendapatkan jaminan sosial.

Pasal 113

- (1) Pengesahan PKL dan penyijilan buku Pelaut wajib dilakukan sebelum penempatan Pelaut di atas Kapal oleh Direktur Jenderal atau Syahbandar.
- (2) Pengajuan permohonan proses pengurusan pengesahan PKL dan penyijilan buku Pelaut dapat dilakukan oleh:
 - a. perusahaan angkutan laut yang telah memiliki perizinan berusaha sesuai daftar kepemilikan atau sewa Kapal; atau
 - b. perusahaan keagenan Awak Kapal yang telah memiliki Perizinan Berusaha sesuai daftar PKB pada lampiran surat atau sertifikat tanda kebangsaan Kapal.

Pasal 114

- (1) Perusahaan keagenan awak Kapal wajib memastikan jaminan keuangan (*financial security*) atas kewajiban pembayaran gaji yang tidak terbayar dan/atau pemulangan Pelaut ke tempat asal.
- (2) Perusahaan keagenan Awak Kapal wajib mengupayakan tidak terjadinya penindasan dan pelecehan termasuk pelecehan seksual dengan memiliki prosedur investigasi saat diperlukan.

Pasal 115

Pelaut berhak mendapatkan kompensasi apabila terjadi penahanan akibat pembajakan atau perampokan bersenjata

terhadap Kapal atau pelayaran di daerah rawan konflik sesuai isi PKL sampai hari dibebaskannya pelaut.

Bagian Keenam
Tenaga Kerja Pelaut Asing

Pasal 116

- (1) Pelaut warga negara asing yang bekerja di atas Kapal berbendera Indonesia wajib mendapatkan sertifikat pengakuan/*Certificate of Recognition* (COR) dan surat rekomendasi dari Direktur Jenderal.
- (2) Sertifikat pengakuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku selama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Pelaut warga negara asing yang bekerja di atas Kapal berbendera Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib didampingi oleh Pelaut Indonesia untuk proses alih teknologi.

Pasal 117

Perusahaan keagenan awak Kapal dapat melaksanakan perekrutan dan penempatan Awak Kapal berkewarganegaraan asing, dalam hal teknologi yang digunakan belum dikuasai oleh Pelaut Indonesia dan hanya terhadap posisi jabatan diatas Kapal sebagai perwira.

Pasal 118

Persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) untuk mempekerjakan Awak Kapal berwarga negara asing terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

- a. salinan sertifikat pengakuan; dan
- b. salinan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Imigrasi tentang Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM).

Pasal 119

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan dan tidak dapat diperpanjang.

Bagian Ketujuh

Jenis Sanksi dan Pelanggaran Awak Kapal Indonesia

Pasal 120

Direktur Jenderal menjalankan putusan Mahkamah Pelayaran atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap sanksi yang telah dijatuhkan kepada Pelaut dalam bentuk:

- a. pemblokiran;
- b. pembatalan pemblokiran;
- c. pemberian catatan pada *database* Pelaut.
- d. penghapusan pemberian catatan pada *database* Pelaut;
- e. pembekuan sementara sertifikat atau dokumen kepelautan yang dimiliki;
- f. penghapusan semua sertifikat atau dokumen kepelautan yang dimiliki.

Pasal 121

- (1) Pelaut yang diindikasikan melakukan pelanggaran atas PKL diberikan tanda oleh Direktur Jenderal berupa catatan pada *database* untuk dilakukan klarifikasi.
- (2) Dalam hal berdasarkan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh bukti bahwa Pelaut tidak melakukan pelanggaran, maka dilakukan penghapusan tanda dalam catatan pada *database*.
- (3) Dalam hal berdasarkan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh bukti bahwa Pelaut melakukan pelanggaran, maka dilakukan pembekuan terhadap sertifikat atau dokumen Pelaut.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. meninggalkan Kapal tanpa izin Nakhoda selama PKL masih berlaku;
- b. melanggar kode etik Pelaut; dan
- c. melakukan pekerjaan di luar tugasnya dan/atau di luar perintah Nakhoda.

Bagian Kedelapan
Penyelesaian Perselisihan Pelaut

Pasal 122

- (1) Perusahaan Keagenan Awak Kapal wajib menyelesaikan perselisihan yang timbul antara Pelaut dengan pemilik Kapal atau kuasanya, atau Pelaut dengan Perusahaan keagenan Awak Kapal secara musyawarah.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan hubungan industrial atau di luar pengadilan dengan berpedoman pada PKL yang telah ditandatangani oleh para pihak dan dokumen pendukung lainnya.

Pasal 123

Tata cara pengesahan PKL dan penyijilan buku Pelaut untuk Kapal niaga, Kapal penumpang, Kapal layar motor (KLM), berbendera Indonesia dan berbendera asing diatur dengan peraturan Menteri tersendiri.

BAB XIV

KANTOR CABANG USAHA JASA TERKAIT DENGAN
ANGKUTAN DI PERAIRAN

Pasal 124

- (1) Untuk menunjang pelayanan kegiatan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan, perusahaan usaha jasa terkait angkutan di perairan dapat membuka kantor cabang.

- (2) Kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian organik yang tidak terpisahkan dari kantor pusatnya.
- (3) Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi perizinan berusaha sesuai ketentuan perundang-undangan dibidang Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (4) Pembukaan Kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat di lakukan dengan mempertimbangkan adanya kegiatan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan secara berkesinambungan.
- (5) Pembukaan Kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib mendapatkan persetujuan dari:
 - a. Menteri, untuk usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan yang terdiri atas:
 1. pengelolaan Kapal;
 2. perantara jual beli dan/atau sewa Kapal;
 3. keagenan awak Kapal; dan
 4. keagenan Kapal.
 - b. Gubernur, untuk usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan yang terdiri atas:
 1. bongkar muat;
 2. jasa pengurusan transportasi;
 3. angkutan perairan Pelabuhan;
 4. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;
 5. *tally* mandiri; dan
 6. depo peti kemas.
 - c. Bupati/Walikota, untuk Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal.

Pasal 125

- (1) Perusahaan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan yang memiliki kegiatan usaha pada beberapa Pelabuhan dan/atau Terminal Khusus dalam 1 (satu) wilayah provinsi dapat dilakukan oleh kantor pusat atau kantor cabang pada tiap Pelabuhan atau Terminal

Khusus.

- (2) Perusahaan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan yang melakukan kegiatan usaha pada beberapa Pelabuhan dan/atau Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar pada Penyelenggara Pelabuhan setempat.
- (3) Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan surat pendaftaran usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana kegiatan Usaha usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan paling sedikit 3 (tiga) bulan;
 - b. jarak dan lokasi antara kantor pusat dengan Pelabuhan tempat kegiatan usaha; dan
 - c. wilayah administratif.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlukan pembukaan kantor cabang dalam 1 (satu) wilayah provinsi dengan kantor pusat, perusahaan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan membuka kantor cabang.

BAB XV

KERJA SAMA DALAM BENTUK USAHA PATUNGAN

Pasal 126

- (1) Penyelenggaraan Kegiatan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan dapat dilakukan melalui usaha patungan (*joint venture*).
- (2) Usaha patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk badan usaha yang didirikan khusus untuk setiap usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan.
- (3) Usaha patungan (*joint venture*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

BAB XVI
PEMUTAKHIRAN DATA USAHA JASA TERKAIT DENGAN
ANGKUTAN DI PERAIRAN

Pasal 127

- (1) Dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban Perizinan Berusaha jasa terkait dengan angkutan di perairan selama melaksanakan kegiatan usahanya harus dilakukan pemutakhiran data.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk Usaha Keagenan Awak Kapal (*ship manning agency*), disampaikan secara berkala setiap 2 (dua) tahun kepada Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemutakhiran data untuk Usaha Keagenan Awak Kapal (*ship manning agency*) disampaikan secara berkala setiap tahun kepada Menteri.
- (4) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB XVII
PERUBAHAN DATA PERIZINAN BERUSAHA UJT

Pasal 128

- (1) Untuk melaksanakan tertib administrasi badan usaha yang memiliki Perizinan Berusaha Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan harus melaporkan setiap perubahan data perusahaannya kepada pejabat pemberi izin dengan tembusan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.
- (2) Perubahan data perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. penanggungjawab;
 - b. domisili perusahaan;
 - c. domisili penanggungjawab; dan/atau

- d. pemegang saham.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan melalui aplikasi dalam jaringan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB XVIII

PENUTUPAN PERIZINAN BERUSAHA UJT

Pasal 129

- (1) Untuk melaksanakan tertib administrasi badan Usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan harus melaporkan penutupan Perizinan Berusaha kepada pemberi Perizinan Berusaha.
- (2) Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikarenakan:
 - a. tidak adanya kegiatan di wilayah setempat;
 - b. dinyatakan pailit yang dibuktikan dengan dokumen dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. penutupan atas keinginan badan usaha tersebut.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan melalui aplikasi dalam jaringan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB XIX

TARIF USAHA JASA TERKAIT DENGAN ANGKUTAN DI PERAIRAN

Pasal 130

- (1) Setiap pelayanan jasa terkait dengan angkutan di perairan yang dilakukan oleh perusahaan jasa terkait dengan Angkutan di Perairan dikenakan tarif sesuai dengan jasa yang diberikan.
- (2) Perusahaan jasa terkait dengan Angkutan di Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memungut tarif jasa yang tidak ada pelayanan jasanya.

Pasal 131

- (1) Besaran tarif pelayanan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1), ditetapkan atas kesepakatan penyedia jasa dan pengguna jasa usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan berdasarkan jenis, struktur dan golongan tarif dengan menggunakan pedoman perhitungan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Jenis, struktur dan golongan tarif pelayanan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB XX

KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA USAHA JASA
TERKAIT DENGAN ANGKUTAN DI PERAIRAN

Pasal 132

- (1) Perusahaan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan harus memiliki sumber daya manusia yang terampil dan/atau kompeten di bidang usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan.
- (2) Peningkatan keterampilan dan/atau kompetensi sumber daya manusia di bidang usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau asosiasi melalui pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan standar nasional atau internasional, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses;

- d. standar penilaian;
 - e. standar tenaga kependidikan;
 - f. standar sarana dan prasarana;
 - g. standar pengelolaan; dan
 - h. standar biaya.
- (4) Setiap peserta pendidikan dan pelatihan dimaksud pada ayat (2) yang telah lulus diberikan sertifikat.
- (5) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan pelatihan atau lembaga sertifikasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

SANKSI USAHA JASA TERKAIT DENGAN ANGKUTAN DI PERAIRAN

Pasal 133

- (1) Perusahaan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikenai sanksi administratif secara bertahap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Selain pengenaan sanksi administratif secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perizinan Berusaha jasa terkait dengan angkutan di perairan dapat dicabut secara langsung dalam hal perusahaan yang bersangkutan:
- a. melakukan kegiatan yang membahayakan angkutan di perairan, Kesehatan, keselamatan, keamanan negara dan atau perlindungan lingkungan maritime keamanannya berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang;
 - b. membubarkan diri atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

- c. memperoleh perizinan berusaha dengan cara tidak sah yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (3) Selain pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan keagenan awak kapal, perizinan berusahanya dapat dicabut secara langsung dalam hal perusahaan yang bersangkutan:
- a. tidak memberitahukan PKL dan tidak melakukan penyijilan pada buku Pelaut yang ditempatkannya kepada Syahbandar;
 - b. menempatkan atau mempekerjakan Pelaut diatas Kapal tanpa memiliki sertifikat atau dokumen kepelautan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. terdapat kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya seperti pembayaran gaji belum dibayar setidaknya lebih 2 (dua) bulan atau hal lain terkait hak dasar Pelaut sesuai PKL yang tidak terpenuhi; atau
 - d. berdasarkan hasil verifikasi tahunan dan tindakan perbaikan ditemukan ketidaksesuaian major yang tidak dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XXII

SISTEM INFORMASI USAHA JASA TERKAIT DENGAN ANGKUTAN DI PERAIRAN

Pasal 134

- (1) Direktur Jenderal menyelenggarakan sistem informasi usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan.
- (2) Penyelenggaraan sistem informasi usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. menyajikan data dan informasi sebagai dasar penyusunan kebijakan terkait usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan;

- b. monitoring oleh pelaksana kegiatan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan terhadap pengajuan layanan Kapal dan barang di pelabuhan; dan
 - c. monitoring dan evaluasi oleh pelaksana pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan yang dilakukan oleh unsur unit teknis direktorat jenderal perhubungan laut dan unit hukum sekretariat jenderal pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (3) Penyelenggaraan sistem informasi usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan mengembangkan:
- a. modul penyampaian laporan kegiatan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan dan laporan evaluasi Usaha Jasa Terkait dengan angkutan di perairan;
 - b. *dashboard* dan laporan dalam bentuk tabel mengenai kegiatan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan dan kegiatan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan; dan
 - c. *dashboard* monitoring pelayanan Perizinan Berusaha bidang usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan.
- (4) Modul dan *dashboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan pada aplikasi untuk penyelenggaraan kegiatan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan dan aplikasi untuk pelayanan publik bidang kegiatan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan.
- (5) Pengelola aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan akses kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Syahbandar, Penyelenggara Pelabuhan, lembaga *online single submission*, dan direktorat jenderal perhubungan laut untuk mengunduh data dan informasi yang terdapat pada *dashboard* dan laporan mengenai:

- a. penyelenggaraan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan; dan
 - b. kegiatan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan.
- (6) Pengelola aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan akses kepada pelaksana kegiatan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan untuk mendapatkan informasi pada *dashboard* monitoring pelayanan kegiatan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan.

BAB XXIII PENGAWASAN

Pasal 135

Pembinaan dan pengawasan teknis dilakukan Direktur Jenderal.

BAB XXIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 136

Perizinan Berusaha usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 137

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan *Tally* di Pelabuhan;
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2013 tentang Penempatan dan Perekrutan Awak Kapal

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1200);

- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1955);
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Depo Peti Kemas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 969);
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 913);
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1323); dan
- g. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 1990 tentang Izin Usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 138

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR 778

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

Hary Kriswanto



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA
JASA TERKAIT DENGAN ANGKUTAN DI
PERAIRAN

PEDOMAN DASAR PERHITUNGAN TARIF PELAYANAN
JASA TALLY DI ATAS KAPAL DI PELABUHAN

I. PERISTILAHAN

1. *Stevedoring* adalah pekerjaan membongkar barang dari Kapal ke dermaga/tongkang/truk ke dalam Kapal sampai dengan tersusun dalam palka dengan menggunakan derek Kapal, derek darat, atau ramp door Kapal.
2. *Cargodoring* adalah pekerjaan melepaskan barang dari sling tali/jala-jala (ex tackle) di dermaga dan mengangkat dari dermaga ke gudang/lapangan penumpukan selanjutnya menyusun digudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya
3. *Receiving* adalah pekerjaan memindahkan barang yang akan di Kapalkan dari atas kendaraan pintu masuk gudang/lapangan penumpukan sampai ketempat penumpukan/penimbunan.
4. *Delivery* adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan.
5. *Stripping* adalah pekerjaan mengeluarkan barang dari dalam peti kemas sampai tersusun rapi di dalam gudang atau di lapangan penumpukan (CFS-*Container Freight Station*).

6. *Stuffing* adalah pekerjaan memasukan barang ke dalam peti kemas dari gudang/lapangan penumpukan (CFS) sampai tersusun rapi di dalam peti kemas.
7. Tenaga Supervisi *Tally* Independen meliputi *Chief Tally Clerck*, *Assistant Chief Tally Clerck*, *Time Keeper*, Pemeriksa Barang (*Claim Tally Clerck*) dan *Tally Clerck*.
8. *Chief Tally Clerck* adalah penyusun rencana kerja dan pengendali pelaksanaan kerja *Tally* dan penelitian kondisi barang yang dibongkar/dimuat dari dan ke Kapal, termasuk membuat *stowage plan* dan *bay plan* serta dokumentasi dan membuat laporan yang diperlukan.
9. *Assistant Chief Tally Clerck* adalah tenaga pembantu utama pelaksana tugas *Chief Checker* dalam melakukan pengawasan, dan mengumpulkan data Kapal, barang, waktu kegiatan, dokumentasi *Tally* dan menyiapkan laporan serta distribusi dokumen/laporan.
10. *Time Keeper* adalah pencatat waktu kegiatan Kapal, kegiatan bongkar muat dan hambatan (*idle/lost time*) dan lain-lain, yang dicatat dalam Buku Jurnal *Tally*.
11. Pemeriksa Barang (*Claim Tally Clerck*) adalah pelaksana yang melakukan pemeriksaan fisik barang/muatan yang rusak baik sebelum proses maupun selama proses kegiatan bongkar muat, melakukan pengukuran dan/atau penimbangan barang/muatan bila diperlukan dan terutama untuk muatan yang belum memiliki data ukuran (*volume*) dan berat barang yang akan dikapalkan, serta menyiapkan dokumen kerusakan barang dalam bentuk "*Damaged Cargo List*" untuk yang di bongkar dan "*Exception List*" untuk barang yang dimuat, Berita Acara, Pengukuran Barang (*Cargo Measuring Statement*) atau Penimbangan Barang (*Cargo Weighing Statement*).
12. *Tally Clerck* adalah pelaksana yang melakukan penghitungan dan pencatatan jumlah merek dan kondisi setiap Gerakan barang berdasarkan dokumen dan fisik barang serta membuat laporan dalam *Tally Sheet*.

II. PEDOMAN PERHITUNGAN TARIF

$$T = F \times \frac{(S+M+A)}{P}$$

Keterangan:

T = Besarnya Tarif *Tally*.

S = Biaya Supervisi *Tally*.

M = Biaya Peralatan *Tally*.

A = Administrasi Perusahaan *Tally*.

P = Produktivitas kerja bongkar muat per gilir kerja/Derel (kran)

F = Faktor Koefisien

III. PENJELASAN PERHITUNGAN

1. Besarnya tarif jasa *Tally* = T
2. Biaya Supervisi *Tally* (S) terdiri dari *Chief Tally Clerck*, dengan pangsa biaya supervisi masing-masing kegiatan per gilir kerja per derek/kran serta gaji supervisi sebagai berikut:

NO	URAIAN	Biaya Per Gilir Kerja	Pangsa Biaya Supervisi
1.	Chief <i>Tally</i> Clerck	2,00 x	0,50
2.	Assistant Chief <i>Tally</i> Clerck	(W+H+I) 1,75 x	0,50 0,50
3.	Time Keeper	(W+H+I)	0,50
4.	Pemeriksa Brang	1,75 x	1,00
5.	(Vlaim <i>Tally</i> Clerck) <i>Tally</i> Clerck	(W+H+I) 1,75 x (W+H+I) 1,50 x (W+H+I)	

Catatan:

W=Upah anggota TKBM rata-rata per gilir kerja per derek Kapal.

H= Kesejahteraan Tenaga Kerja, yang terdiri dari:

a. Perlengkapan Kerja =

$$\frac{(\text{harga 2 steloakaian kerja})}{12 \times 25 \text{ gilir kerja}} + \frac{(\text{harga satu buah masker})}{2 \times 25 \text{ gilir kerja}}$$

b. Pendidikan tunjangan Karyawan = $\frac{(31 W)}{300}$

I= Jaminan Sosial Tenaga Kerja =

$$(13,74\% \times \text{Upah Pokok Tenaga Kerja})$$

3. Biaya Peralatan *Tally* (M), terdiri dari:

a. Timbangan = $\frac{(\text{harga timbangan})}{4 \times 5 \times 900} + \frac{(\text{biaya tera})}{4 \times 450}$

b. *Electronic Checker* = $\frac{(\text{harga alat})}{900}$

c. *Flow meter* = $\frac{\text{harga alat}}{600 \text{ hr}}$

d. *Tank thermometer* = $\frac{\text{harga alat}}{300 \text{ hr}}$

e. *Hydrometer* = $\frac{\text{harga alat}}{600 \text{ hr}}$

f. *Tank Sounding Type* = $\frac{\text{harga alat}}{600 \text{ hr}}$

g. Teknologi Informasi =

$$\frac{(\text{harga perangkat keras})}{4 \times 3 \times 900} + \frac{(\text{biaya bulanan jaringan})}{4 \times 75}$$

1. Adiministrasi Perusahaan *Tally* (A) adalah merupakan biaya personil kantor, peralatan kantor, pemasaran dan keperluan kantor lainnya (Gedung, telepon, listrik dan air dengan rumusan sebagai berikut:

$$A = 45\% \times (S + M)$$

2. Faktor koefisien (F) yang terdiri dari keuntungan 12%, biaya uang 2% dan risiko 1% maka F dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$F = \frac{100\% \times 100\%}{100\% - 15\%} = 1,18$$

3. Produktifitas ton/gang/jam (TGH) sesuai dengan hasil *survey* Pelabuhan setempat, dengan rumus produktifitas per jam:

(1 jam (60 menit)) x (minimal berat barang (ton) yang diangkut)

Waktu Siklus (menit) 1 kali (rata-rata) oleh 1 derek/kran Kapal

Produktivitas per *shift*/gang dihitung:

7 x (TGH) / (M3 GH) / (UGH) / (BCH)

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

Hary Kriswanto

